



## BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 34 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 ;




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Plh. Kabag. Adm. Pemb. & Keu.	Kabag. Hukum

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

17. Peraturan.....

Paraf Koordinasi		
Kepala PPPK	Plh. Kabag. Adm. Pemb. & Keu.	Kabag. Hukum
		

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural, bagi Pejabat Struktural;
20. Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional, bagi Pejabat Fungsional;
21. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi PNS;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, dan BAB VII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Setelah BAB IX ditambahkan 1 (satu) Bab, yakni BAB X, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....


Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Plh. Kabag. Adm. Pemb. & Keu.	Kabag. Hukum
		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI






Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 10

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Plh. Kabag. Adm. Pemb. & Keu.	Kabag. Hukum
		

1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan Solusi

**BAB VII PENUTUP**

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Kepala DPPK	Paraf Koordinasi	
	Plh. Kabag. Adm. Pemb. & Keu.	Kabag. Hukum
